

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

KONSEP KAFA'AH PADA PERKAWINAN ANGGOTA TNI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Husna Sulfiyah¹, Hartini Tahir²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: husnasulfiyah9@gmail.com

Abstrak

Permasalahan pokok pada penelitian ini yaitu perkembangan konsep *kafa'ah* pada perkawinan anggota TNI dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap metode penetapan *kafa'ah* tersebut. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (penelitian normative atau *Library Research*) melalui perundang-undangan dan buku-buku serta jurnal untuk memperoleh data yang jelas. Aturan dalam metode penetapan *Kafa'ah* bahwasanya “calon suami yang berasal dari TNI harus dalam pangkat yang sama atau lebih tinggi pada saat mengajukan izin pernikahan” terkesan tidak sesuai dengan hukum Islam, tetapi menurut jumhur ulama diperbolehkan, karena pekerjaan juga dipertimbangkan dalam kriteria *kafa'ah*. Penetapan *kafa'ah* tersebut dimaksudkan untuk kemaslahatan, yakni agar kowad lebih selektif dalam memilih pasangan, menjaga kehormatan dan harga diri suami baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan kesatuan TNI, menghindari percekcoakan dalam rumah tangga serta untuk menyamakan visi dan misi dalam menjalankan tugas. Dalam konsep *kafa'ah* dalam perkawinan Islam, penetapan pekerjaan sebagai kriteria *kafa'ah*, menurut jumhur diperbolehkan, karena selain agama, pekerjaan juga perlu dipertimbangkan sebagai kriteria *kafa'ah* dengan tujuan untuk kemaslahatan, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diharapkan bagi anggota TNI benar-benar harus selektif dalam memilih calon suami/istri dengan menselaraskan visi dan misi demi menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Kafa'ah*, Perkawinan

Abstract

This research discusses the development of the concept of kafa'ah in the marriage of TNI members and how Islamic law analyzes the method of determining the kafa'ah. The type of research used is empirical normative and literature (Library Research), namely by studying the literature, laws and regulations, books and the writings of scholars related to this research. At first glance, the method of determining kafa'ah in the regulation that "a husband candidate who comes from the TNI must be in the same rank or higher when applying for a marriage permit" does not appear to be in accordance with Islamic law, but according to the number of scholars it is permissible, because the job is also considered in the criteria of kafa'ah. The determination of kafa'ah is intended for benefit, namely so that kowad is more selective in choosing a partner, maintains the honor and dignity of the husband both within the family environment and within the TNI unit, avoids fights in the household and to equalize the vision and mission in carrying out their duties. In the concept of kafa'ah in Islamic marriage, the stipulation of work as a criterion for kafa'ah, according to jumhur is

permissible, because apart from religion, work also needs to be considered as a criterion for kafa'ah with the aim of benefiting, namely the creation of a family that is sakinah mawadah and mercy. Based on the above conclusions, it is hoped that TNI members must really be selective in choosing a husband / wife candidate by harmonizing the vision and mission in order to maintain harmony in the household.

Keywords: *Islamic Law, Kafa'ah, Marriage.*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha Allah SWT.

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Raulullah SAW. Islam sangat menganjurkan pernikahan, dengan memenuhi rukun dan syaratnya serta terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam pernikahan seperti telah diatur dalam al-Qur'an dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹

Larangan perkawinan adalah larangan untuk kawin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Secara garis besar larangan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menurut *syara'* terbagi yaitu larangan abadi dan sementara. Diantara halangan-halangan abadi yang telah disepekatinya ada 3 yaitu nasab (keturunan), pembesanan dan sesusuan. Halangan sementara ada 9 yaitu halangan bilangan, halangan pengumpulan, halangan kehambaan, halangan kafir, halangan ihram, halangan sakit,

¹ Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, terj. Zaimuddin dan Rusydi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 150

halangan 'iddah, halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan, dan halangan peristrian.²

Di dalam aturan TNI jika ingin melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada komandan atau pejabat agama dalam lingkungan TNI.

Ada beberapa syarat agar mendapatkan persetujuan dan bimbingan pernikahan yaitu, tidak membawa dampak negative atau merugikan nama instansi terkait, sehat jasmani rohani bagi kedua calon. Selain itu, persyaratan kelengkapan berkas administrasi harus terpenuhi. Mengajukan administrasi pernikahan, perceraian dan rujuk bagi anggota Kowad pada dasarnya sama dengan prajurit TNI AD.

Persyaratan diatur dengan beberapa ketentuan yaitu: calon suami yang berasal dari TNI harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi, apabila bukan prajurit TNI harus memiliki pekerjaan tetap, dengan melampirkan surat keterangan dari instansi tempat bekerja dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan melampirkan NPWP bagi wiraswasta.

Dari aturan tersebut yang menarik perhatian penulis yaitu dalam Petunjuk Teknis tentang Pembinaan Anggota Korps Wanita Angkatan darat Nomor KEP/1022/XII/2016 Tanggal 14 Desember 2016 "*Calon suami yang berasal dari TNI, harus dalam pangkat yang sama atau lebih tinggi, pada saat pengajuan izin pernikahan*" Artinya Kowad tidak boleh menikah dengan prajurit TNI yang memiliki pangkat lebih rendah darinya, boleh jika pangkatnya sama atau lebih tinggi dari Kowad.

Aturan ini juga terdapat dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 tahun 2014 tentang Tatacara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit.

1. Prajurit dilarang hidup bersama dengan wanita/laki-laki tanpa ikatan suami istri yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Prajurit wanita dilarang melaksanakan perkawinan dengan prajurit pria yang lebih rendah pangkatnya.³

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 103-104.

Dalam Buku Petunjuk Teknis Tentang Berlakunya Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi TNI AD Nomor KEP/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Prajurit wanita dilarang melaksanakan perkawinan dengan prajurit pria yang lebih rendah golongan pangkatnya.⁴ Dan diatur juga dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG/11/VII/2007 Tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit bahwa Prajurit wanita dilarang melaksanakan pernikahan dengan prajurit pria yang lebih rendah golongan pangkatnya.⁵

Dalam Islam terdapat anjuran memilih pasangan yang *sekufu'*. Agar dapat menyatukan visi dan misi dalam menjalani kehidupan *Kafa'ah* sama dengan setara, seimbang, sesuai, sederajat, atau sebanding.⁶

Kafa'ah atau *sekufu'* dalam perkawinan ialah laki-laki sebanding dengan calon istri sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan. Dalam istilah fikih, "sejodoh" disebut dengan "*Kafa'ah*", artinya ialah sama, serupa seimbang, atau serasi. Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, *Kafa'ah* atau *kufu'*, menurut bahasa artinya setara, seimbang atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Yang dimaksud dengan *Kafa'ah* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau, laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.⁷

Jadi, tekanan dalam *Kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah. Realisasi penerapan *Kafa'ah* dalam masyarakat mengharuskan kesepadanan pekerjaan, profesi ataupun kondisi sosial

³ Peraturan Panglima Tentara Indonesia Nomor 50 tahun 2014

⁴ Surat Keputusan Nomor kep/496/VII/2015 tentang *Pengesahan Berlakunya Buku Petunjuk Teknik Tentang Nikah Talak Cerai Rujuk*

⁵ Peraturan Panglima TNI, Nomor PERPANG/11/VII/2007 Tanggal 4 Juli 2007 tentang *Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit*.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h.96.

⁷ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 56

misalnya seorang dokter dengan dokter, seorang tani dengan tani, keturunan teuku dengan teuku, keturunan sayyid dengan syarifah.

Kafa'ah dianjurkan dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, namun tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi perempuan dan walinya, karena jika perkawinan tidak serasi dan seimbang maka akan banyak problematika yang akan dihadapi dikemudian hari dan bisa berakibat pada perceraian.⁸ Hal ini juga untuk mencegah adanya aib pada istri atau walinya juga sebagai jaminan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini karena gaya hidup dan pencaharian keduanyaberdekatan dan membuat keduanya bahagia. Tidak membahayakan salah satu dari mereka bila mengubah kebiasaan.

Berbeda halnya dalam ruang lingkup TNI *Kafa'ah* menjadi syarat sah perkawinan. Jika suami dari anggota Kowad berpangkat lebih rendah maka mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali satu diantara mereka mengundurkan diri dari anggota TNI.

Latar belakang adanya metode penetapan *Kafa'ah* dalam Petunjuk Teknis tentang Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat Nomor KEP/1022/XII/2016 agar Kowad tidak salah memilih pasangan, menjaga kehormatan dan harga diri suami baik dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan TNI, menghindari percecokan dalam rumah tangga, serta menyamakan visi dan misi dalam menjalankan tugas. Karena dalam ruang lingkup TNI bawahan harus hormat kepada atasan, suami adalah kepala keluarga, jika seorang istri pangkatnya lebih tinggi dari suaminya otomatis ia harus hormat kepada istrinya, kesannya akan seperti terbalik. Untuk menghindari hal tersebut maka dibuatlah aturan yang tertuang dalam buku Petunjuk Teknis tentang Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat Nomor KEP/ 1022/XII/2016, Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 tahun 2014 Tentang Tatacara Perkawinan, Perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI AD, dan dalam Buku Petunjuk Teknis tentang Pengesahan Berlakunya

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 97.

Buku Petunjuk Teknik Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi TNI AD Nomor KEP/VII/2015. Tanggal 27 Juli 2015.⁹

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif Kualitatif (Penelitian Normatif atau *Library Research*), melalui perundang-undangan, buku-buku dan Jurnal uuntuk memperoleh data dan informasi jelas. Adapun sisteme pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data kajian pustaka. Adapun pendekatan dalam penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, karena peneliatian ini dilakukan menggunakan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai objek.¹⁰ Penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*), ialah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur pustaka baik berupa jurnal fiqh, Undang-Undang, catatan dan jurnal. Serta literature pustaka lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji.¹¹ Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka dengan membaca serta mengolah bahan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Konsep Kafa'ah pada Perkawinan Anggota TNI

Islam menganjurkan memilih pasangan yang *sekufu'*, hal ini untuk kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis. *Kafa'ah* berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud *kafa'ah* dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Tidaklah diragukan lagi, jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan factor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin

⁹ Vina Vindura , “Metode Penetapan Kafa'ah dalam Juklak no. 1/11/1986 Perspektif Hukum Islam”. *Al Hukma*, 6,2, 20060, h.341.

¹⁰ Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 2004), h.3

¹¹Hardawi Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah mada Universiti, 1998), h. 78

keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.¹² *Kafa'ah* tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, meskipun dianjurkan. Berbeda dengan TNI pangkat menjadi ukuran *kafa'ah* yang termasuk syarat sah untuk melangsungkan perkawinan

Konsep *kafa'ah* dalam aturan hukum Islam berbeda dengan konsep *kafa'ah* yang berlaku di TNI. Dalam lingkungan TNI *kafa'ah* telah melalui perkembangan, bukan lagi soal agama, keturunan, kekayaan, profesi melainkan pangkat. Maka dalam hal ini diperlukan ijtihad baru untuk menjawab masalah dizaman sekarang.

Jika pangkat istri lebih tinggi daari suaminya secara tidak langsung gaji yang didapat juga lebih besar dari suaminya. Sebenarnya ini bukan hal utama yang menyebabkan masalah rumah tangga namun ini bisa menjadi salah satu factor yang menyebabkan timbulnya percekocokan, hal ini juga bisa membuat istri semena-mena terhadap suaminya karena merasa penghasilan yang dia dapat lebih tinggi dari suaminya.

Suami yang pangkatnya lebih rendah akan mempengaruhi kedinasan, kecuali jika pada saat melangsungkan pernikahan pangkatnya sama namun setelah menikah pangkat istri lebih tinggi itu tidak menjadi masalah. Tetapi jika mereka tetap melangsungkan pernikahan meskipun pangkat suami lebih rendah maka salah satu dari mereka harus mengundurkan diri.

Namun, hal ini jarang terjadi dilingkungan TNI, karena mereka sudah mengetahui aturan tersebut. Sejauh ini tidak ada yang menentang aturan tersebut karena mereka berfikir jika mereka masuk TNI artinya mereka siap mematuhi segala aturan yang telah dibuat, jika tidak mematuhi aturan tersebut akan mendapat sanksi.

Perkembangan konsep *kafa'ah* juga berlaku dalam aspek pendidikan. Pendidikan dapat membangun komunikasi yang baik, ini bisa menjadi salah satu faktor dalam keharmonisan rumah tangga. Seorang wanita dikatakan sepadan dengan laki-laki jika pendidikannya setara atau lebih tinggi darinya. Misalnya seorang wanita lulusan S2

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Moh. Thalib, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1993), h. 36

menikah dengan pria lulusan SMP, kemungkinan besar akan sulit berjalan berdampingan dan bisa berdampak pada keutuhan rumah tangga.

Selama ini tidak ada pertentangan dari anggota TNI mengenai aturan ini, semua anggota TNI menerimanya. Sebab bagi mereka jika mereka siap menjadi anggota TNI itu artinya mereka siap dengan segala aturan dan segala konsekuensinya. Pada prinsipnya setiap prajurit itu taat pada aturan, tidak ada yang coba-coba melanggar aturan karena sudah tahu sanksi yang akan ia dapatkan ketika melanggar peraturan.

Pembaharuan konsep *Kafa'ah* juga berkembang dalam aspek pendidikan. Pendidikan dapat membangun pola komunikasi yang baik, karena komunikasi merupakan salah satu hal yang penting dibutuhkan dalam keluarga yang akan berpengaruh terhadap laju kehidupan rumah tangga yang mana ini merupakan salah satu aspek yang mampu membentuk keluarga yang harmonis.¹³

Menurut Quraisy Shihab konsep sepadan dalam melihat calon pasangan dapat diukur dari lima faktor:

- a. Kesepadanan dalam hal agama.
- b. Kesepadanan dalam hal akhlak dan moral.
- c. Faktor kesepadanan dalam pendidikan, sebaiknya pendidikan suami lebih tinggi dari pada isteri atau sekurang kurangnya sama.
- d. Faktor kesepadanan dalam hal keturunan.
- e. Faktor kesepadanan dalam usia.¹⁴

Melihat zaman yang sudah berkembang perlu adanya pembaharuan fikih untuk menjawab masalah-masalah yang terjadi di era sekarang, hal ini disebut sebagai fikih sosial.

Fikih sosial adalah usaha memaknai fikih agar sesuai dengan konteks (ruang dan waktu). Karena konteks sekarang sudah berbeda dengan yang dulu maka dari itu harus ada pembaharuan hukum Islam.

¹³ Ahmad Royani, "Kafa'ah dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial)". *Al Hukma*, 5, 1, (2013), h. 118.

¹⁴ Quraisy Shihab, *Pengantin al Qur'an kalung permata buat anak-anaku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 81.

Kafa'ah dalam lingkungan TNI telah melalui perkembangan, sudah tidak relevan lagi jika memasukkan kata budak (merdeka) sebagai kategori ukuran *kafa'ah*, karena zaman sekarang tidak ada lagi budak. Harus ada pembaharuan dalam konsep *kafa'ah* yaitu menjadikan pendidikan, pangkat, sebagai ukuran *kafa'ah*.

Namun ini hanya anjuran bukan suatu keharusan yang menjadi tolak ukur memilih pasangan, dengan tujuan agar terbentuknya keluarga harmonis.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Anggota TNI di Indonesia

Kafa'ah dalam pernikahan memang dianjurkan dalam pernikahan, namun yang menjadi ukuran penting yaitu iman dan akhlak, bukan keturunan, harta, atau pekerjaan. Jadi jika ia pria soleh namun bukan keturunan orang kaya atau pekerjaan terpandang, dia boleh menikahi perempuan manapun. Semua manusia sama sama dimata Allah Swt tidak ada perbedaan dalam hal hak dan kewajiban, tidak ada keistimewaan, hanya takwa yang membedakan.

Ulama Malikiyah mengakui perlunya *kafa'ah* dalam perkawinan, tetapi yang dipertimbangkan dan menjadi kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan hanyalah diyanah atau kualitas keberagamaan dan selamat dari cacat fisik. Maka nasab, pekerjaan, kekayaan, dan lain-lain tidak dijadikan pertimbangan. Ulama Malikiyah mempunyai alasan, bahwa manusia itu sebenarnya sama, baik kaya, miskin pangkat, rakyat jelata, keturunan bangsawan, dan sebagainya adalah sederajat, hanya yang membuat manusia mempunyai derajat lebih tinggi dari orang lain adalah takwanya dan kesediaannya untuk menunaikan hak Allah dan hak hamba-Nya.¹⁵

Menurut ulama Hanafiyah, *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta. Masalah pekerjaan menurut ulama Hanafiyah harus tetap diperhatikan. Menurut ulama Shafi'iyah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam kesempurnaan atau kekurangannya, baik dalam hal

¹⁵ Vina Vindura, "Metode Penetapan Kafa'ah dalam Juklak nomor 1/II/1986 Perspektif Hukum Islam", Al Hukma, Vol. 06, 2, 2016.

agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab. Secara umum sebagian besar ulama sepakat memasukkan pekerjaan dalam *kafa'ah* berdasarkan hadis Nabi Saw yang artinya: “*Dari Abdillah ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda: orang Arab satu dengan lainnya sekufu. Satu kabilah sekufu dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu dengan kampung yang sama antara sesama laki-laki diantara sekufu kecuali tukang jahit atau bekam*”¹⁶.

Hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang yang mempunyai pekerjaan terhormat, sekufu dengan orang yang mempunyai pekerjaan terhormat juga. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang mempunyai pekerjaan tidak terhormat tidak *sekufu* dengan seseorang yang mempunyai pekerjaan tidak terhormat. Menurut jumhur ulama, pekerjaan seorang laki-laki minimal mendekati pekerjaan keluarga wanita. Menurut golongan Hanafiyah, penghasilan laki-laki harus sebanding dengan penghasilan pihak keluarga perempuan. Alasan jumhur (Shafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah) memasukkan kriteria pekerjaan sebagai kriteria *kafa'ah* adalah karena pekerjaan dipandang mampu menjalankan peran dan mempunyai kontribusi dalam melestarikan kehidupan rumah tangga, sebagai salah satu faktor pendorong mencapai tujuan pernikahan.¹⁷

Berdasarkan beberapa paparan di atas, penulis lebih condong kepada pendapat jumhur ulama yang memasukkan pekerjaan sebagai kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan tidak hanya akhlak dan agama. Memang *kafa'ah* bukan sebagai syarat dalam perkawinan, tetapi dengan adanya *kafa'ah* antara calon suami dan isteri, tidak hanya dalam agama tetapi juga nasab, merdeka, harta, seimbang dari segi fisik atau tidak cacat juga pekerjaan, sangat diperlukan dalam sebuah perkawinan untuk mewujudkan keluarga

¹⁶ Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *as-Sunnan as-Saghir lil-Baihaqi*, Juz 3, (Karachi: Jami'ah ad-Dirasat al-Islamiyyah, 1989), h.31.

¹⁷ Vina Vindura, “Metode Penetapan Kafa'ah dalam Juklak nomor 1/II/1986 Perspektif Hukum Islam”, *Al Hukma*, Vol. 06, 2, 2016.

yang sakinah mawadah dan rahamah. Karena banyak rumah tangga goncang disebabkan oleh perbedaan pekerjaan dan bahkan perbedaan pangkat.

D. Penutup

Dalam kehidupan TNI pangkat menjadi ukuran kafa'ah untuk melangsungkan perkawinan, aturan tersebut ditujukan untuk anggota KOWAD (Korps Wanita Angkatan Darat) bahwa anggota Kowad dilarang menikah dengan anggota TNI yang dibawah pangkatnya, boleh jika pangkatnya sama atau diatasnya. Dalam Hukum Islam, metode penetapan *kafa'ah* yang mempertimbangkan pekerjaan atau pangkat sebagai syarat izin pernikahan, diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini berdasarkan pendapat jumur yang memasukkan pekerjaan dalam kriteria *kafa'ah*, karena *sekufu* tidak hanya dilihat dari agama dan akhlak tetapi aspek lainnya termasuk pekerjaan. Aspek lain diperlukan karena dipandang mampu menjalankan peran dan mempunyai kontribusi dalam melestarikan kehidupan rumah tangga, demi kemaslahatan, yaitu terbentuknya keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah. Akhirnya, semoga tulisan ini bisa membuka pikiran para pembaca untuk lebih teliti dalam memilih pasangan, dianjurkan yang sekufu agar bisa meminimalisir terjadinya percekocokan dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

Buku

- Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, terj. Zaimuddin dan Rusydi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Nawawi, Hardawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1998.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 2004.
- Shihab, Quraiys, *Pengantin al Qur'an kalung permata buat anak-anaku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Asmani, Jamal Ma'mur, *Mengembangkan Fiqih Sosial KH. A. Sahal Mahfudh Elaborasi*

*Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Anggota TNI
dalam Perspektif Hukum Islam*

Husna Sulfiyah, Hartini Tahir

Lima Ciri Utama, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

Al-Quran

Kemertian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: yayasan pelayan al-Quran Mulia, 2012).

Perundang-undangan

Buku Petunjuk Teknis tentang *Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota TNI AD*.

Buku Petunjuk Teknis tentang *Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat* Nomor KEP/1022/XII/2016 Tanggal 14 Desember 2016.

Peraturan Panglima Tentara Indonesia Nomor 50 tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit.

Surat Keputusan Nomor kep/496/VII/2015 tentang *Pengesahan Berlakunya Buku Petunjuk Teknik Tentang Nikah Talak Cerai Rujuk*.

Peraturan Panglima TNI, Nomor PERPANG/11/VII/2007 Tanggal 4 Juli 2007 tentang *Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit*.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Cet. 1, Jakarta: Gamma Pers, 2010.